



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI RAHAYU, tempat, tanggal lahir Barabai, 10 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, suku Banjar, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Buruh, Alamat Desa Semanggi Rt.03 Kecamatan Batara Ilung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor kuasanya yang masing-masing bernama Sudarsono, S.H., H. Samsul Hidayat, S.H., M.H., Sarwo Sutiyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan register Nomor 03/SKK.Pdt/HK/2017/PN Barabai tanggal 7 Pebruari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan :

1. **HERNADI Alias LAMBING**, tempat, tanggal lahir Barabai 12 Juni 1972, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Maringgiti Rt.11 Kecamatan Ilung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **HILMAN RIFANI**, tempat, tanggal lahir Haur Gading 5 Pebruari 1992, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Haur Gading Rt 002 Rw 001 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 79/Pdt/2017/PT BJM. Tanggal 21 Nopember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Brb., tanggal 2 Agustus 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan HERNADI Alias LAMBING sebagai Tergugat I dan HILMAN RIFANI sebagai Tergugat II yaitu Penganiayaan Yang Dilakukan Secara bersama-sama Terhadap Diri Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum HERNADI Alias LAMBING sebagai Tergugat I dan HILMAN RIFANI sebagai Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebagai berikut:
 - 4.1 Membayar biaya rawat inap (mengeluarkan Penggugat dari Rumah Sakit) sebesar Rp15.628.128,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
 - 4.2 Membayar pengganti Upah/Gaji dengan perhitungan: Rp2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) X 3 (tiga) Bulan dengan jumlah sebesar Rp6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt. G/2017/PN Brb yang dibuat oleh RITA RAEHANA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Barabai tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2017 oleh H. ABDUL KHAIRANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2017 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 19 September 2017 oleh H. ABDUL KHAIRANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 2/Pdt.G/2017/PN.Brb tanggal 2 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan kelengkapan berkas dalam permohonan upaya banding, baik dari pihak Pembanding (semula Penggugat) maupun pihak para Terbanding (semula pihak para Tergugat), ternyata tidak ditemukan adanya berkas Memori banding melengkapi upaya banding dari Pembanding (semula Penggugat) dan pihak para Terbanding (para Tergugat) yang berupa Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding dari pihak Pembanding (semula Penggugat), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan dan menjadi keinginan Pembanding (semula Penggugat) mengajukan upaya banding terhadap putusan yang telah diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Brb tanggal 2 Agustus 2017 dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentunya tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut upaya banding pihak Pembanding (semula Penggugat) sebatas tidak ditemukannya Memori Banding Pembanding, dan untuk putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Brb tanggal 2 Agustus 2017 akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara dimuka persidangan pertimbangan - pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Brb tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 2 Agustus 2017 No 2/Pdt.G/2017/PN Brb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 2 Januari 2018, oleh kami : SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum., dan MAMAN MUHAMAD AMBARI, S.H., M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa, Tanggal 9 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum MAMAN MUHAMAD AMBARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)